



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU  
NOMOR 04 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATA PEMERINTAHAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DOMPU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan kembali pengaturan mengenai Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU**

**dan**

**BUPATI DOMPU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG TATA PEMERINTAHAN DESA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Dompus;
- b. Bupati adalah Bupati Dompus;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Dompus;
- d. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Dompus;
- e. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Dompus;
- f. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintah Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia;
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

- j. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- k. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat Kepala Desa bersama dengan BPD;
- l. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan teknis, administrasi maupun kegiatan di wilayah Dusun;
- m. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintah Desa dalam Kabupaten Dompu;
- n. Inspektorat adalah Inpektorat Kabupaten Dompu.

**BAB II**  
**Bagian Pertama**  
**Tata Kerja Pemerintah Desa**

**Pasal 2**

Penyelenggara Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan BPD

**Bagian Kedua**  
**Asas dan Landasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

**Pasal 3**

Penyelenggaraan pemerintah Desa berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri dari asa kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesional, asas akuntabilitas, asas efisien dan asas efektifitas.

**Pasal 4**

Landasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

- (2) Kepala Desa diangkat dari hasil pemilihan langsung dari dan oleh Penduduk Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Kepala Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masa jabatannya adalah 6 tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Perangkat Desa yang dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Urusan Pemerintah Desa;
  - c. Kepala Dusun.
- (5) Sekretaris Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya dan penugasannya ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (6) Kepala Urusan Pemerintahan Desa, diangkat Oleh Kepala Desa setelah mendapat pertimbangan BPD dan rekomendasi Camat.
- (7) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4), disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial budaya dan kemampuan keuangan desa setempat.
- (8) Proses dan mekanisme pengangkatan Kepala Dusun, dilaksanakan melalui hasil pemilihan langsung dari dan oleh masyarakat dusun setempat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Struktur Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **BAB III**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tugas, Wewenang dan fungsi Pemerintah Desa.**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Desa merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintahan yang ada Desa di Desa yang memiliki kewenangan mencapai :
  - a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
  - b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
  - c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
  - d. Urusan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

- (2) Tugas Pembantuan yang dimaksud ayat (1) huruf c, harus disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

### **Pasal 8**

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c adalah urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **Pasal 9**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten diserahkan pengaturannya kepada desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyerahan urusan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) disertai dengan pembiayaan.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas, Wewenangan Kepala Desa.**

### **Pasal 10**

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina Perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**Bagian Pertama**  
**Kewajiban dan Hak Kepala Desa**

**Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan 11, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa;
- g. Mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat;
- l. Mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan desa;
- m. Mengembangkan pendapatan masyarakat;
- n. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- o. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
- p. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

**Pasal 13**

- (1) Selain kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Desa mempunyai Kewajiban antara lain yaitu :
  - a. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD melalui forum rapat BPD;
  - b. Memberikan laporan secara tertulis tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun;
  - c. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat yang ditempelkan pada papan pengumuman atau menginformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lainnya.

- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah :
- a. Laporan pertanggungjawaban tahunan yang dilaksanakan setiap satu tahun setelah paling lama satu bulan berakhirnya tahun anggaran;
  - b. Laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan dilaksanakan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum akhir masa jabatan.

#### **Pasal 14**

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

#### **Pasal 15**

Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan BPD.

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai hak :
  - a. Memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan lainnya;
  - b. Memperoleh Bantuan Hukum.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan dan penghasilan lainnya :
  - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
  - b. Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a ditetapkan setiap tahun dalam APBD Desa;
  - c. Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a paling sedikit sama dengan upah minimum regional Kabupaten/Kota.

**Bagian Kedua**  
**Larangan Kepala Desa**

**Pasal 17**

Kepala Desa dilarang :

- a. Menjadi Pengurus Partai Politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
- d. Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lainnya;
- e. Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang barang dan atau jasa pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan / atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. Menyalahgunakan wewenang;
- g. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- h. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD.

**Bagian Ketiga**  
**Tindakan Penyidikan Terhadap Kepala Desa**

**Pasal 18**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
  - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindak penyidikan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 2 kali 24 Jam.



**BAB V**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**Bagian Pertama**  
**Struktur Organisasi**

**Pasal 19**

- (1) Struktur Organisasi BPD terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua; dan
  - c. Sekretaris;
  - d. Anggota.
- (2) Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

**Pasal 20**

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

**Pasal 21**

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas BPD maka dibentuk Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD terdiri dari Sekretaris dan Staf.
- (3) Sekretariat BPD diatur dengan Peraturan Desa.

**Bagian Kedua**  
**Fungsi dan Wewenang BPD**

**Pasal 22**

BPD berfungsi:

- a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

**Pasal 23**

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- e. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- f. Memberitahukan kepada Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya, sekurang-kurangnya enam bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
- g. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- h. Menyusun tata tertib BPD.

### **Bagian Ketiga** **Kewajiban dan Hak BPD**

#### **Pasal 24**

BPD mempunyai Kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan negara kesatuan Indonesia;
- d. Memproses hasil pemilihan Kepala Desa;
- e. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan;
- f. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- g. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

#### **Pasal 25**

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa;
- b. Menyatakan pendapat.
- c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- d. Mengajukan pertanyaan;
- e. Mengajukan usul, saran dan pendapat;
- f. Memilih dan dipilih;
- g. Memperoleh tunjangan.

### **Bagian Keempat** **Larangan Pimpinan dan Anggota BPD**

## **Pasal 26**

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
  - a. Sebagai pelaksana proyek desa;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
  - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - d. Menyalahgunakan wewenang; dan
  - e. Melanggar sumpah dan janji jabatan.

## **Bagian Kelima Tindakan Penyidikan Terhadap Anggota BPD**

### **Pasal 27**

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap Anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
  - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukum mati.
- (3) Tindak penyidikan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 2 kali 24 jam.

## **BAB VI HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH DESA, BPD DAN PEMERINTAH ATASAN**

### **Pasal 28**

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas fungsinya, Kepala Desa :
  - a. Bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;
  - b. Memberikan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada BPD sekurang-kurangnya satu kali setahun.

- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada kepala Desa.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepala – Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan secara teknis administrasi berkoordinasi dengan Sekretaris Desa.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelaksana teknis lapangan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan secara tehnis administrasi berkoordinasi dengan Sekretaris Desa.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya unsur kewilayahan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan secara teknis administrasi berkoordinasi dengan Sekretaris Desa.

### **Pasal 29**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penanggungjawab utama dibidang pembangunan, Kepala Desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan.

### **Pasal 30**

- (1) Apabila Kepala Desa berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Apabila Kepala Desa berhalangan tetap sekurang-kurangnya tujuh hari sampai dengan enam bulan berturut-turut atau lebih, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak atas permintaan sendiri dengan keputusan Bupati dan diangkat Pejabat Pelaksana Kepala Desa.
- (3) Apabila Kepala Desa berhalangan tetap selama enam bulan berturut-turut atau lebih, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak atas permintaan sendiri dengan keputusan Bupati dan diangkat Pejabat Pelaksana Kepala Desa.
- (4) Pejabat Kepala Desa yang dimaksud ayat (2) dan (3), di usulkan oleh Camat dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## **BAB VII**

### **RAPAT BPD**

#### **Bagian Pertama**

### **Pasal 31**

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Ketua BPD;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah apabila memenuhi quorum yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  dari jumlah anggota BPD;
- (3) Keputusan hasil rapat BPD ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;

- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD yang dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

### **Pasal 32**

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam APBDes.

### **Bagian Kedua**

#### **Biaya Operasional BPD**

### **Pasal 33**

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Pembinaan**

### **Pasal 34**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan kecamatan wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dilakukan secara berjenjang oleh tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

### **Pasal 35**

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Kecamatan dilakukan setiap tiga bulan meliputi aspek pelaksanaan kebijakan dan administrasi.
- (2) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat Kepada Bupati.

### **Pasal 36**

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, sebagai tindak lanjut hasil pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan.
- (2) Hasil pembinaan yang dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 37**

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Masyarakat, BPD dan Inspektorat.

#### **Pasal 38**

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau disebut pengawasan sosial meliputi aspek kebijakan dan efektifitas pelayanan masyarakat.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh BPD atau disebut pengawas internal adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Desa bersama BPD.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Inpektorat atau disebut pengawasan fungsional adalah pengawasan melalui pemeriksaan yang meliputi aspek kebijakan, efektifitas pelayanan masyarakat dan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan khusus.

#### **Pasal 39**

- (1) Dalam hal peningkatan efektifitas pelayanan, masyarakat dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan tidak bersifat meminta pertanggungjawaban.
- (2) BPD dapat memberikan saran, pendapat maupun teguran kepada pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan Desa dan tidak bersifat meminta pertanggungjawaban.

- (3) Hasil pemeriksaan Inspektorat sebagaimana pasal 38 ayat (3) dapat dijadikan bahan oleh Bupati untuk menentukan kebijakan terhadap pemerintah Desa.

## **BAB IX**

### **SANKSI**

#### **Bagian Pertama**

##### **Umum**

#### **Pasal 40**

- (1) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa, seluruh penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, agar tercipta aparatur pemerintah yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.
- (2) Terhadap penyelenggara pemerintahan desa yang melakukan pelanggaran tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran lainnya dapat diberikan sanksi yang dilakukan secara berjenjang.

#### **Bagian Kedua**

#### **Maksud dan Tujuan Pemberian Sanksi**

#### **Pasal 41**

Maksud pemberian sanksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa adalah :

- a. Memberikan motivasi untuk meningkatkan tugas dan kewajiban;
- b. Memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan.

#### **Pasal 42**

Tujuan pemberian sanksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa adalah:

- a. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mencegah terulangnya kembali pelanggaran;
- c. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan desa;
- d. Sebagai upaya pencegahan dini terhadap kemungkinan penyelenggara pemerintahan desa berurusan dengan pihak penegak hukum.

**Bagian Ketiga**  
**Jenis-jenis Sanksi**

**Pasal 43**

Jenis-jenis Sanksi yang dapat diberikan kepada penyelenggara Pemerintahan Desa berupa :

- a. sanksi ringan;
- b. sanksi sedang;
- c. sanksi berat.

**Pasal 44**

- (1) Sanksi ringan sebagaimana Pasal 43 huruf a berupa :
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pasal 43 huruf b berupa :
  - a. Penundaan penerimaan hak;
  - b. Pemberhentian sementara;
  - c. Pengembalian segala sesuatu yang merugikan negara/daerah akibat perbuatannya.
- (3) Sanksi berat sebagaimana yang dimaksud pasal 43 huruf c berupa :
  - a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permohonan sendiri.
  - b. Pemberhentian tidak hormat.

**Bagian Keempat**

**Pajabat Pemberi Sanksi**

**Pasal 45**

- (1) Sanksi ringan diberikan oleh Camat terhadap Kepala Desa yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara pemerintahan Desa.
- (2) Sanksi ringan dapat diberikan oleh Kepala Desa terhadap Perangkat Desa yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Perangkat Desa.
- (3) Sanksi ringan terhadap Kepala Desa dapat diberikan oleh Bupati atas saran yang disampaikan oleh Camat dan atau Inpektorat.
- (4) Sanksi sedang terhadap Kepala Desa dapat diberikan oleh Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa (BPD).



- (5) Sanksi berat terhadap Kepala Desa dapat diberikan oleh Bupati atas saran yang diberikan oleh Camat dan atau Inpektorat.
- (6) Sanksi berat terhadap perangkat Desa dapat diberikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD dan rekomendasi Camat.

#### **Pasal 46**

Khusus Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS sanksi dapat diberikan yaitu :

- a. Sanksi ringan dapat diberikan oleh Camat atas masukan yang disampaikan Kepala Desa.
- b. Sanksi sedang dan sanksi berat dapat diberikan oleh Bupati atas pertimbangan Camat dan atau Inpektorat.

### **BAB X**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 47**

- (1) Sejak berlakunya ketentuan mengenai Tata Pemerintahan Desa ini, maka Peraturan Pelaksanaan lainnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sampai ditetapkan peraturan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Desa yang tengah menjabat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai akhir masa jabatannya dan dapat dipilih kembali sepanjang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Sekretaris Desa yang tengah menjabat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perangkat Desa yang tengah menjabat saat berlakunya Peraturan daerah ini tetap menjalankan tugas sampai akhir masa jabatan dan dapat dikukuhkan kembali dengan keputusan kepala Desa sepanjang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pimpinan dan Anggota BPD yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dengan dilantiknya anggota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**PENUTUP**

**Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 2010

**BUPATI DOMPU,**

**H. BAMBANG M. YASIN**

Diundangkan di Dompu  
pada tanggal 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,**

**H. ZAENAL ARIFIN HIR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN

NOMOR :